



**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN PASAMAN  
TAHUN 2023**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya Rencana Kerja Tahunan (RKT) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman ini dapat disusun.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 sebagai penjabaran Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman Tahun 2021–2026 merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun oleh masing-masing SKPD termasuk Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Tahunan (RKT) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman ini, di samping sebagai wujud dari pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman tahun 2023, juga sebagai bahan untuk perbaikan kinerja dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman untuk masa-masa yang akan datang.

Lubuk Sikaping, Desember 2022  
KEPALA SATPOL PP DAN DAMKAR  
KABUPATEN PASAMAN

**AAN AFRINALDI, S.STP**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19830415 200212 1 001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b> .....	1
1.   Data Umum Organisasi .....	1
2.   Keterkaitan dengan Rencana Strategis .....	4
3.   Keterkaitan dengan Anggaran .....	4
<b>BAB II     RENCANA STRATEGIS</b> .....	5
1.   Pernyataan Visi .....	5
2.   Pernyataan Misi .....	6
3.   Tujuan .....	6
4.   Sasaran .....	7
5.   Kebijakan .....	7
6.   Program dan Kegiatan tahun 2023 .....	8
<b>BAB III    RENCANA KINERJA TAHUN 2023</b> .....	11
<b>BAB IV    PENUTUP</b> .....	16

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Transparansi dan akuntabel dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi publik menjadi faktor penunjang dalam mengoptimalkan siklus pembangunan yang dimulai dari perencanaan hingga sampai pada proses evaluasi dan pelaporan. Untuk itu, diharapkan organisasi publik dapat memberikan suatu Rencana Strategi (*Strategic Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*) serta Laporan Pertanggung jawaban Kinerja (*Performance Accountability Report*) organisasi yang dapat mencerminkan transparansi dan akuntabel dimaksud.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang efektif berlaku pada tahun ini tentunya akan menjadi tantangan dalam siklusasi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Selain itu, juga mencakup dalam upaya pencapaian indikator kinerja yang optimal pada setiap Organisasi Perangkat Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan salah satu bentuk transformasi dari Kantor Polisi Pamong Praja , Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Salah satu tugas pokok dan fungsinya secara umum adalah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Dengan adanya rencana kinerja yang tersusun dengan baik, diharapkan akan dapat memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan. Rencana kinerja ini pada intinya akan menjabarkan rencana strategis dan rencana kinerja tahun 2023 pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa rencana kinerja kita susun adalah sebagai pedoman untuk mengevaluasi kinerja pada tahun berjalan serta pengukuran keberhasilan pada akhir tahun.

#### 1. Data Umum Organisasi

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

dan Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok sebagai berikut:


- a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintah di bidang Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- b. Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- c. Pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk dapat menjalankan tugas yang di bebaskan kepada Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, secara organisasi memiliki struktur sebagai berikut:

- a. Pimpinan adalah Kepala Satuan yang membawahi 1 (satu) Sekretaris dan 3 (tiga) Kepala Bidang
- b. Sekretaris membawahi 2 (dua) Kepala Sub Bagian dan masing-masing Kepala Bidang membawahi 2 (dua) Kepala seksi

Selanjutnya Struktur Organisasi Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dapat di lihat pada diagram berikut:

# STRUKTUR ORGANISASI SATPOL PP DAN DAMKAR KABUPATEN PASAMAN



## 2. Keterkaitan dengan Rencana Strategis

Rencana strategis menggambarkan tujuan jangka panjang, strategi-strategi sasaran tahunan dan indikator kinerja tujuan/sasaran. Dokumen tersebut merupakan dasar yang berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja dan organisasi, dan merupakan kerangka untuk rencana kinerja dan anggaran tahunan.

## 3. Keterkaitan dengan Anggaran

Penyusunan rencana strategi dan rencana kinerja tidak terlepas dari sistem penganggaran dari unit organisasi yang bersangkutan. Kaitan rencana dengan anggaran tetap harus di pertimbangkan dalam rangka menyesuaikan sasaran dan tujuan serta strategi pencapaiannya dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem penganggaran. Sebagaimana kita ketahui bersama anggaran suatu organisasi juga memungkinkan untuk terjadi penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan, sehingga sasaran atau tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya juga harus di sesuaikan dengan perubahan anggaran tersebut.

## **BAB II**

### **RENCANA STRATEGIS**

Sesuai tugas pokok dan fungsi, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai rencana strategik yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai selama kurang waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk tahun 2021-2026. Selanjutnya guna mewujudkan visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Tahun 2022-2026, dengan berdasarkan tugas, pokok, fungsi dan tata kerja yang melekat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman yaitu dengan melaksanakan urusan pemerintahan dan fungsi, mempunyai tugas memberikan pedoman dan pengarahan terhadap penyelenggaraan urusan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat, dan penegakan praturan daerah serta pemadam kebakaran di harapkan terwujudnya kinerja yang lebih optimal dengan tersedianya renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sehingga tahapan pencapaian lima tahun lebih terjamin.

#### **1. Pernyataan Visi**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman serta melihat latar belakang dan mencermati fenomena yang ada, maka Visi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman adalah:

***"Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum, serta penanggulangan bencana yang berkualitas".***

Pernyataan Visi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mengacu pada pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Pasaman. Hal ini dapat dipahami mengingat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Pasaman. Dalam konteks tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dapat di kerangkakan dengan mewujudkan *good govermance* melalui peningkatan Akuntabililitas Publik dan Kuallitas Sumber Daya Manusia oleh segenap jajaran manajemen di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasaman.

## 2. Pernyataan Misi

Sebagai bentuk nyata dari Visi tersebut, ditetapkan Misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih abstrak terlihat pada Visi dan akan lebih nyata pada Misi tersebut. Lebih jauh pernyataan Misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran memperlihatkan kebutuhan apa yang hendak dipenuhi oleh organisasi. Selanjutnya Misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman sebagai berikut:

- a. Mewujudkan kesadaran hukum masyarakat dalam upaya penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah.
- b. Mewujudkan kompetensi dan keahlian personil Satpol. PP dan Damkar yang berkualitas.
- c. Mewujudkan pelayanan publik dan kemandirian masyarakat dalam mencegah terjadinya bahaya kebakaran dan bencana lainnya.

Pemenuhan kebutuhan akan kesadaran hukum upaya penegakan perda dan menjadikan masyarakat sebagai mitra kerja di jadikan misi yang hendak di capai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yakni melalui upaya mewujudkan Akuntabilitas Publik sebagai salah satu pilar dari *good governance*. Pemenuhan kebutuhan tersebut di lakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan jalan mengimplementasikan hal tersebut pada segenap jajaran manajemen pemerintah dan memberikan pelayanan prima kepada aparatur maupun masyarakat.

## 3. Tujuan

Tujuan yang diambil oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah :

- Mengoptimalkan peran dan fungsi FKUB;
- Tercapainya standar pelayanan minimal layanan dasar;
- Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel.

#### **4. Sasaran**

Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan penjabaran Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan yang menggambarkan sesuatu yang akan di hasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang dialokasikan melalui serangkaian kegiatan yang akan di jabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana Kinerja (*Performan Plan*). Penetapan sasaran ini di perlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi setiap tahunnya.

Adapun sasaran yang hendak dicapai dalam merealisasikan tujuan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran antara lain:

- 1) Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- 2) Meningkatnya kualitas penanggulangan bencana kebakaran dan non kebakaran serta penyelamatan;
- 3) Meningkatnya akuntabilitas organisasi.

#### **5. Kebijakan**

Sebagai upaya mengoptimalkan pencapaian Visi, Misi, Tujuan Strategik, dan Sasaran yang telah ditetapkan, maka ditetapkan kebijakan sebagai rangkaian konsep dan azas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan. Adapaun kebijakan yang ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman adalah:

- a. Penyelenggaraan serta pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- b. Meningkatnya pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran;
- c. Meningkatkan SDM tenaga penanggulangan bencana kebakaran;
- d. Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan terbentuknya sikap sebagai seorang anggota Satpol PP.

## 6. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023

Program dan Kegiatan untuk pencapaian visi, misi, tujuan strategik, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan untuk tahun 2023 pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  - 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
    - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  - 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
    - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
    - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    - Pemeliharaan Mebel
    - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    - Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

- b. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 1) Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
    - Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan
    - Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa
    - Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota
    - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
    - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
    - Penyediaan Layanan dalam rangka dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada
  - 2) Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
    - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
    - Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
    - Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
- c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran
- 1) Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan non Kebakaran
  - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
- 2) Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
    - Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
  - 3) Investigasi Kejadian Kebakaran
    - Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran
  - 4) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
    - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
    - Pembentukan dan pembinaan relawan Pemadam Kebakaran

**BAB III**  
**RENCANA KINERJA TAHUN 2023**

Sebagai upaya untuk lebih memfokuskan implementasi pelaksanaan pencapaian rencana strategi setiap tahunnya maka ditetapkan indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasamanyang dijabarkan dengan mendasarkan pemikiran dan pencapaian terhadap sasaran strategis. Selanjutnya sasaran strategis, indikator kinerja, target Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1  
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Satuan Polisi Pamong Praja  
dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.	Jumlah kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dicegah melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	30 kasus
		Jumlah kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang dilakukan Penindakan	20 kasus
		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat	50 dokumen

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)
		Kabupaten/Kota	
		Jumlah dokumen yang memuat hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	62 dokumen
		Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	50 orang
		Jumlah laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang terlayani	30 laporan
		Jumlah laporan hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada masyarakat/kelompok masyarakat/pelaku/usaha	1 laporan
		Jumlah laporan hasil Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan terhadap Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	20 laporan
		Jumlah laporan Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang dapat ditangani sesuai SOP	55 laporan
2.	Meningkatnya kualitas penanggulangan bencana kebakaran dan non kebakaran	Jumlah dokumen NSPM Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota setiap tahunnya	35 dokumen

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)
	serta penyelamatan	Jumlah laporan hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 laporan
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 dokumen
		Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	10 unit
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	20 keluarga
		Jumlah dokumen yang memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang dipersyaratkan harus memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	25 dokumen
		Jumlah dokumen yang memuat hasil kejadian kebakaran yang dilakukan investigasi lanjutan meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian	30 dokumen
		Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran setiap tahunnya	80 orang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)
		Jumlah nagari yang terbentuk dan terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) setiap tahunnya	80 orang

No.	Program / kegiatan	Anggaran (Rp.)	Keterangan
<b>1.</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>4.503.290.830</b>	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.867.500	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.789.704.722	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	156.820.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	105.636.700	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.300.081.908	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	137.180.000	
<b>2.</b>	<b>Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>606.990.700</b>	
	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	537.558.100	

	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	69.432.600	
<b>3.</b>	<b>Program Pencegahan, Penanggulangan, Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran</b>	<b>509.773.100</b>	
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	458.734.000	
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	12.765.000	
	Investigasi Kejadian Kebakaran	20.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	18.274.100	
	<b>Total</b>	<b>5.620.054.630</b>	

## **BAB IV PENUTUP**

Rencana Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman Tahun 2023, merupakan suatu dokumen yang disyaratkan dengan sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Rencana Kinerja merupakan Rencana Tahunan sebagai turunan dari rencana yang berjangka menengah. Rencana Kinerja merupakan gambaran lebih mendetail mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya. Dokumen ini memuat program dan kegiatan yang akan di laksanakan dalam satu tahun dalam jangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam Penyusunan rencana kinerja ini kami menyadari masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu semua saran dan kritikan dari berbagai pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan dimasa yang akan datang.

Demikianlah rencana kinerja ini disusun, semoga bermanfaat bagi kita semua demi terwujudnya pembangunan Kabupaten Pasaman yang kita cintai ini.

Lubuk Sikaping, Desember 2022  
KEPALA SATPOL PP DAN DAMKAR  
KABUPATEN PASAMAN

**AAN AFRINALDI, S.STP**  
Pembina Tingkat I  
Nip. 19830415 200212 1 001